



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : TERDAKWA I
Tempat lahir : Buku
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa II

Nama lengkap : TERDAKWA II
Tempat lahir : Togid
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa III

Nama lengkap : TERDAKWA III
Tempat lahir : Togid
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VII/2022/RESKRIM tertanggal 6 Juli 2022 dan Nomor:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/16/VII/2022/RESKRIM, dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VII/2022/RESKRIM;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., beralamat di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimosa No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan **terdakwa I “TERDAKWA I”, terdakwa II “TERDAKWA II”, terdakwa III “TERDAKWA III”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana **terdakwa I “TERDAKWA I”, terdakwa II “TERDAKWA II”, terdakwa III “TERDAKWA III”** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hijau strep hitam agak buram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada **terdakwa I “TERDAKWA I”, terdakwa II “TERDAKWA II”, terdakwa III “TERDAKWA III”** masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam menjalani proses persidangan, tidak berbelit-belit dalam proses persidangan, menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa tidak melakukan pemaksaan kepada Anak Korban, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka, berdasarkan bukti rekaman Anak Korban "Mita" di rumah Terdakwa "Arya";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa "**TERDAKWA I**" (yang selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa "**TERDAKWA II**" (yang selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa "**TERDAKWA III**" (yang selanjutnya disebut terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi "ANAK SAKSI II" berangkat dari rumah terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid untuk meminum minuman keras, lalu sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi "ANAK SAKSI II" bertemu dengan Anak korban "ANAK KORBAN" (yang selanjutnya disebut Anak korban) dan Anak saksi "ANAK SAKSI III", kemudian terdakwa



I langsung menghampiri Anak korban dan menawarkan untuk meminum minuman keras, lalu Anak korban menerima tawaran terdakwa I dan meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya terdakwa I mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat di Desa Togid, lalu saat Anak korban menerima ajakan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, Anak korban, Anak saksi Mohammad Ridho Mokodompit, dan Anak saksi Andini Mokodompit langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I.

- Bahwa setibanya di rumah tersebut, terdakwa I langsung menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa I mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, selanjutnya terdakwa I naik ke atas tubuh Anak korban lalu saat Anak korban melakukan perlawanan terdakwa I langsung menahan kedua tangan Anak korban dengan menggunakan tangannya dan terdakwa I pun menahan kedua kaki Anak korban dengan menggunakan lututnya, setelah itu terdakwa I berusaha menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Anak korban mencoba menggigit tangan sebelah kiri terdakwa I namun terdakwa I langsung melempar tangan Anak korban sehingga terdakwa I dapat melepas celana dan celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa I melebarkan kaki Anak korban sambil menahan kedua tangan Anak korban, lalu terdakwa I langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa I menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan belakang sampai terdakwa I mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban sedang memakai kembali celana dan celana dalamnya tiba-tiba terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa II menahan kedua tangan Anak korban sambil melebarkan kaki Anak korban, kemudian terdakwa II menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa II menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban dan saat terdakwa II mencabut batang kemaluannya cairan sperma

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



terdakwa II mengenai celana dalam Anak korban, setelah itu terdakwa II memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban masih terbaring di atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa III masuk ke dalam kamar dan langsung menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa III menurunkan celana dan celana dalamnya namun Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki terdakwa III, namun terdakwa III langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa III menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa III mengeluarkan cairan sperma, kemudian terdakwa III langsung berdiri sambil memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-03102018-0003 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan Anak korban Nitra Umbola lahir di Mopusi pada tanggal 04 Juli 2010 yang merupakan anak kedua perempuan dari ayah Jamin Ombola dan Ibu Sartia Agantu.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nitra Umbola dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
- Pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina luar arah jam dua belas;
 - Selaput dara : terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan secara makroskopik dengan mata tidak terlihat semen ataupun sperma di dalam liang senggama. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan setelah empat hari berhubungan badan.

Kesimpulan : Pada korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dsara vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan **terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **“TERDAKWA I”** (yang selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa **“TERDAKWA II”** (yang selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa **“TERDAKWA III”** (yang selanjutnya disebut terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi **“ANAK SAKSI II”** berangkat dari rumah terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid untuk meminum minuman keras, lalu sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi **“ANAK SAKSI II”** bertemu dengan Anak korban **“ANAK KORBAN”** (yang selanjutnya disebut Anak korban) dan Anak saksi **“ANAK SAKSI III”**, kemudian terdakwa I langsung menghampiri Anak korban dan menawarkan untuk meminum minuman keras, lalu Anak korban menerima tawaran terdakwa I dan meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



terdakwa I mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat di Desa Togid, lalu saat Anak korban menerima ajakan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, Anak korban, Anak saksi Mohammad Ridho Mokodompit, dan Anak saksi Andini Mokodompit langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I.

- Bahwa setibanya di rumah tersebut, terdakwa I langsung menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa I mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, selanjutnya terdakwa I naik ke atas tubuh Anak korban lalu saat Anak korban melakukan perlawanan terdakwa I langsung menahan kedua tangan Anak korban dengan menggunakan tangannya dan terdakwa I pun menahan kedua kaki Anak korban dengan menggunakan lututnya, setelah itu terdakwa I berusaha menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Anak korban mencoba menggigit tangan sebelah kiri terdakwa I namun terdakwa I langsung melempar tangan Anak korban sehingga terdakwa I dapat melepas celana dan celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa I melebarkan kaki Anak korban sambil menahan kedua tangan Anak korban, lalu terdakwa I langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa I menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan belakang sampai terdakwa I mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban sedang memakai kembali celana dan celana dalamnya tiba-tiba terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa II menahan kedua tangan Anak korban sambil melebarkan kaki Anak korban, kemudian terdakwa II menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa II menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban dan saat terdakwa II mencabut batang kemaluannya cairan sperma terdakwa II mengenai celana dalam Anak korban, setelah itu terdakwa II memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban masih terbaring di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa III masuk ke dalam kamar dan langsung menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa III menurunkan celana dan celana dalamnya namun Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki terdakwa III, namun terdakwa III langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa III menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa III mengeluarkan cairan sperma, kemudian terdakwa III langsung berdiri sambil memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-03102018-0003 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan Anak korban Nitra Umbola lahir di Mopusi pada tanggal 04 Juli 2010 yang merupakan anak kedua perempuan dari ayah Jamin Ombola dan Ibu Sartia Agantu.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nitra Umbola dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
2. Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
3. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina luar arah jam dua belas;
 - Selaput dara : terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.
 - Pemeriksaan dalam secara makroskopik dengan mata tidak terlihat semen ataupun sperma di dalam liang senggama. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan setelah empat hari berhubungan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



badan.

Kesimpulan : Pada korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dsara vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan **terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **“TERDAKWA I” (yang selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa “TERDAKWA II” (yang selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa “TERDAKWA III” (yang selanjutnya disebut terdakwa III)** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi “ANAK SAKSI II” berangkat dari rumah terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid untuk meminum minuman keras, lalu sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi ‘ANAK SAKSI II’ bertemu dengan Anak korban “ANAK KORBAN” (yang selanjutnya disebut Anak korban) dan Anak saksi “ANAK SAKSI III”, kemudian terdakwa I langsung menghampiri Anak korban dan menawarkan untuk meminum minuman keras, lalu Anak korban menerima tawaran terdakwa I dan meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya terdakwa I mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah yang beralamat di Desa Togid, lalu saat Anak korban menerima ajakan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, Anak korban, Anak saksi Mohammad Ridho

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Mokodompit, dan Anak saksi Andini Mokodompit langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I.

- Bahwa setibanya di rumah tersebut, terdakwa I langsung menarik tangan Anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa I mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, selanjutnya terdakwa I naik ke atas tubuh Anak korban lalu saat Anak korban melakukan perlawanan terdakwa I langsung menahan kedua tangan Anak korban dengan menggunakan tangannya dan terdakwa I pun menahan kedua kaki Anak korban dengan menggunakan lututnya, setelah itu terdakwa I berusaha menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Anak korban mencoba menggigit tangan sebelah kiri terdakwa I namun terdakwa I langsung melempar tangan Anak korban sehingga terdakwa I dapat melepas celana dan celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa I melebarkan kaki Anak korban sambil menahan kedua tangan Anak korban, lalu terdakwa I langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa I menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan belakang sampai terdakwa I mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban sedang memakai kembali celana dan celana dalamnya tiba-tiba terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban terbaring dengan posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa II menahan kedua tangan Anak korban sambil melebarkan kaki Anak korban, kemudian terdakwa II menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa II menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban dan saat terdakwa II mencabut batang kemaluannya cairan sperma terdakwa II mengenai celana dalam Anak korban, setelah itu terdakwa II memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban, kemudian saat Anak korban masih terbaring di atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa III masuk ke dalam kamar dan langsung menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa III menurunkan celana dan celana dalamnya namun Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki terdakwa III, namun

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



terdakwa III langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu terdakwa III menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang sampai terdakwa III mengeluarkan cairan sperma, kemudian terdakwa III langsung berdiri sambil memakai celana dan celana dalamnya lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-03102018-0003 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan Anak korban Nitra Umbola lahir di Mopusi pada tanggal 04 Juli 2010 yang merupakan anak kedua perempuan dari ayah Jamin Umbola dan Ibu Sartia Agantu.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nitra Umbola dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
2. Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
3. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina luar arah jam dua belas;
 - Selaput dara : terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.
 - Pemeriksaan dalam secara makroskopik dengan mata tidak terlihat semen ataupun sperma di dalam liang senggama. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan setelah empat hari berhubungan badan.

Kesimpulan : Pada korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dsara vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan **terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban "ANAK KORBAN" tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Para Terdakwa melalui media sosial *facebook* dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Anak Korban bersama teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Andini Mokodompit sedang berada di Pantai Togid di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta Saksi "ANAK SAKSI II" menggunakan sepeda motor lalu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi "ANAK SAKSI III" meminum minuman keras dimana saat itu Anak Korban minum sebanyak 4 (empat) kali. Tidak lama kemudian, Terdakwa I mengajak Anak Korban bersama teman-teman lainnya pergi ke rumah Terdakwa I di Desa Togid sehingga Anak Korban bersama Para Terdakwa dan Anak Saksi "ANAK SAKSI III" pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban bersama Anak Saksi "ANAK SAKSI III" dan Para Terdakwa duduk di ruang tamu, dimana Para Terdakwa lanjut minum minuman keras. Tidak lama kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terlentang di Kasur. Selanjutnya, Terdakwa I menahan kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan menahan kaki Anak Korban dengan menggunakan lutut Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa I membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Saat celana dan celana dalam Anak Korban terbuka setengah, Anak Korban mengambil tangan kiri Terdakwa I dan menggigit tangan Terdakwa I sehingga Terdakwa I melemparkan tangan Anak Korban dan kembali membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas, Terdakwa I membuka kaki Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa I sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa I kembali memakai celana dan keluar dari kamar dan Anak Korban masih berada di atas Kasur kembali memakai celana;
- Bahwa saat Anak Korban masih memakai celana dengan posisi celana masih berada di lutut, tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terlantang di atas kasur. Selanjutnya, Terdakwa II menahan kedua tangan Anak Korban, membuka kaki Anak Korban, dan memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa II sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa II mengeluarkan kemaluannya sehingga sperma mengena di celana dalam Anak Korban. Saat itu, Anak Korban merasa kelelahan dan Terdakwa II langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari kamar, Terdakwa III masuk ke dalam kamar, membuka celana, dan menindih Anak Korban dari atas dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa III ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu, Anak Korban mendorong dengan menggunakan kaki Anak Korban sehingga Terdakwa III langsung berdiri, memakai celana, dan keluar dari kamar;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa saat kejadian, Anak Korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi Anak Korban tidak mampu karena kedua tangan Anak Korban ditahan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan terhadap Terdakwa III, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa III;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, sedangkan Terdakwa III tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi "ANAK SAKSI II" dan Anak Saksi "ANAK SAKSI III" melihat Anak Korban dan Para Terdakwa masuk ke dalam kamar secara bergantian;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban dalam keadaan mabuk karena sudah minum minuman keras saat berada di pantai Togid bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saat berada di Pantai Togid, Para Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk minum minuman keras;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah celana warna hijau strip hitam agak buram adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, hanya keluarga Terdakwa II yang datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Para Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan;

2. Saksi "SAKSI I" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak tiri Saksi dan saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban dan ibu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kebun dan pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi bertanya kepada istri Saksi "mana Nitra?" yang dijawab oleh istri Saksi "ada pigi pa Andini". Selanjutnya, Saksi bersama istri Saksi pergi ke rumah Anak Saksi Andini Mokodompit dan setelah sampai di rumah Anak Saksi Andini Mokodompit, Saksi tidak melihat Anak Korban dan berdasarkan informasi dari orang tua Anak Saksi Andini Mokodompit, Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit sedang keluar menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Saksi Andini Mokodompit. Sore hari, Saksi mendapat informasi dari kakak Anak Saksi Andini Mokodompit bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut ditinggalkan di Desa Tombolikad dan kunci sepeda motor berada di bagasi motor, dimana Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit sudah tidak ada kabar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut, Saksi bersama istri Saksi kembali ke rumah sambil mencari informasi dan selama 3 (tiga) hari tersebut Saksi berusaha mencari Anak Korban di sekitar Desa Buyat sampai Desa Motongkad tetapi Anak Korban belum ditemukan. Tiba-tiba, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit mengabari Saksi untuk dijemput di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat Anak Korban sampai di rumah, Saksi menanyakan kepada Anak Korban pergi kemana selama 3 (tiga) hari dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi dengan mengatakan "pak sebenarnya Oling, Arya Dalima, dan Kifli Lasabuda telah menyetubuhi saya";
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa trauma dan rasa takut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Anak Saksi "ANAK SAKSI II" di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi sebelum kejadian, Anak Saksi yang juga berada di rumah Terdakwa I melihat Anak Korban dan Para Terdakwa masuk ke dalam kamar secara bergantian, dimana yang pertama masuk ke dalam kamar adalah Terdakwa I dan Anak Korban, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar, dan terakhir Terdakwa III juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi sedang bersama Para Terdakwa di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian Anak Saksi bersama Para Terdakwa pergi ke Pantai Togid dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk minum minuman keras. Sesampainya di Pantai Togid, tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit datang dan bergabung bersama Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk minum minuman keras. Setelah itu, Anak Saksi bersama Para Terdakwa dan Anak Korban bersama Anak Saksi Andini Mokodompit pindah ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Saksi bersama Para Terdakwa lanjut minum minuman keras di ruang tamu. Saat sedang minum minuman keras, Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dimana setelah Terdakwa I keluar dari kamar, secara bergantian Terdakwa II masuk ke dalam kamar. Setelah Terdakwa II keluar dari kamar, Terdakwa III yang menggantikan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat berada di pantai, tidak ada yang memaksa Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit untuk minum minuman keras tetapi Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit yang menuang sendiri;
- Bahwa saat membeli minuman keras tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit belum ada di Pantai Togid;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, yang mengajak pindah ke rumah Terdakwa I adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa setahu Anak Saksi, tidak ada paksaan dari Para Terdakwa untuk pindah ke rumah Terdakwa I karena Anak Korban sendiri yang mengajak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat kejadian usia Anak Korban sekitar 12 (dua belas) tahun

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Anak Saksi "ANAK SAKSI III" tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa hanya melalui *inbox* dan sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Saksi bersama Anak Korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor, saat berada di jalan arah ke Pantai Togid, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I memanggil Anak Saksi dengan mengatakan "Dini bale ulang" sehingga Anak Saksi bersama Anak Korban balik ke arah Pantai Togid, dan di sana sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Setelah bertemu dengan Para Terdakwa, Terdakwa I mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk minum minuman keras jenis cap tikus yang dicampur dengan CocaCola dan Tex. Tidak lama kemudian, datang Anak Saksi Ridho Mokodompit dan ikut bergabung;
- Bahwa saat diajak minum, Anak Saksi dan Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "kita pe papa somo pake ini motor" tetapi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci motor dengan mengancam "kalau nda minum, kunci motor nda dikasi". Selanjutnya, Terdakwa I menuangkan minuman cap tikus ke gelas kemudian memberikan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Saksi. Setelah itu, secara bergilir gelas diserahkan kepada Anak Korban untuk diminum. Saat sementara minum, Terdakwa I mengajak Anak Saksi dan Anak Korban pindah ke rumah Terdakwa I, sehingga Anak Saksi dan Anak Korban ikut bersama Para Terdakwa, dengan posisi Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa II, Terdakwa I membonceng Terdakwa III, dan Anak Saksi serta Anak Saksi Ridho Mokodompit masing-masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I, Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, dimana saat itu masih sempat minum. Setelah itu, saat Anak Saksi sedang duduk di ruang tamu, Anak Saksi melihat Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat berada di dalam kamar, Anak Saksi melihat Terdakwa I mendorong Anak Korban di atas kasur dan langsung membuka celana Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa I membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang di atas kasur, dan Terdakwa I mendorong pantat Terdakwa I ke depan dan ke belakang sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa jarak antara kamar dengan tempat Anak Saksi duduk saat itu hanya sekitar 3 (tiga) meter, dimana kamar tersebut hanya ditutupi dengan kain gordena dan tidak tertutup seluruhnya sehingga dapat terlihat aktivitas di dalam kamar;

- Bahwa saat Terdakwa I dan Anak Korban sedang berada di dalam kamar, Terdakwa II dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar Anak Korban, dimana saat itu Anak Saksi juga melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III dan Anak Saksi Ridho Mokodompit masih di ruang tamu;

- Bahwa pada saat selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi, Anak Saksi melihat Terdakwa II keluar dari kamar tempat Anak Saksi melakukan hubungan badan. Saat Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah keluar dari kamar sebelah tempat Anak Korban, Terdakwa II langsung masuk ke kamar tersebut, dimana saat itu Anak Korban masih berada di dalam kamar dan belum memakai celana. Saat Terdakwa II sudah masuk, Terdakwa II langsung membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Anak Korban. Saat itu, Anak Saksi sempat melihat Terdakwa II membuang sperma ke lantai;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan saat berada di dalam kamar Terdakwa III langsung membuka celananya, dimana saat itu Anak Korban belum memakai celana. Setelah itu, Terdakwa III langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi dan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi melihat Terdakwa III memakai celananya dan langsung keluar dari kamar, begitupula dengan Anak Korban, langsung memakai celana dan ikut keluar kamar;
- Bahwa sepengamatan Anak Saksi, hanya Terdakwa I yang memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa I memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Saksi Ridho Mokodompit melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, Anak Saksi pernah bertemu dengan keluarga dari Terdakwa II;
- Bahwa setahu Anak Saksi, saat kejadian usia Anak Korban sekitar 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
Terdakwa I:

Tidak benar Terdakwa I memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan cara menarik tangan Anak Korban, yang benar adalah Terdakwa I dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar

Terdakwa II:

Tidak benar Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil kunci motor yang dikendarai Anak Saksi dan Anak Korban dan tidak benar Terdakwa II memegang kunci motor tersebut

Terdakwa III:

Tidak benar Terdakwa III masuk ke dalam kamar secara langsung setelah Terdakwa II keluar dari kamar, karena Anak Korban sendiri yang memanggil Terdakwa III masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa II keluar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi Ridho Mokodompit sedang berada di Pantai minum minuman keras. Tiba-tiba, ada *inbox* dari Anak Korban yang bertanya “sedang berada dimana?” dan Terdakwa I membalas “sedang berada di Pantai Togid”. Saat itu Anak Korban membalas bahwa akan pergi ke Pantai Togid dan sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Korban bersama Anak Saksi Andini Mokodompit tiba di pantai dan ikut minum minuman keras bersama Para Terdakwa. Sekitar pukul 15.00 Wita, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Ridho Mokodompit, Anak Korban, dan Anak Saksi Andini Mokodompit pergi ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa I “dimana kamar?” sehingga Terdakwa I menunjuk arah kamar. Beberapa menit kemudian, Anak Korban memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar, dan saat Terdakwa I berada di dalam kamar, Anak Korban mengajak Terdakwa I untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Anak Korban masing-masing membuka celana, kemudian Anak Korban berbaring di kasur dengan posisi terlentang sehingga Terdakwa I langsung memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa I menindih Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa I ke depan dan ke belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur. Saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I sempat mencium pipi Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban. Saat Terdakwa I keluar dari kamar, Anak Korban bertanya “Ling mo layani jo pa Arya”, yang dijawab oleh Terdakwa I “tau pa ngana, ngana pe barang”. Selanjutnya, Anak Korban dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan beberapa menit kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II keluar dari kamar.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Setelah itu, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa III dengan mengatakan “ngana lagi satu?” sehingga Terdakwa III masuk ke dalam kamar dan beberapa saat kemudian Anak Korban dan Terdakwa III keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, tetapi dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa I kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I melihat kondisi Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I mengetahui Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa I kepada Anak Korban;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selain Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban secara bergantian, dimana Terdakwa I yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa II menggantikan masuk ke dalam kamar, dan terakhir Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Anak Saksi Ridho Mokodompit sedang berada di rumah Terdakwa II di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Anak Saksi Ridho Mokodompit pergi ke Pantai Togid menggunakan sepeda motor untuk minum minuman keras. Saat sedang minum, Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit datang menghampiri Para Terdakwa dan langsung duduk serta ikut minum minuman keras. Sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa I mengajak untuk pindah ke rumah Terdakwa I. sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Anak Saksi Ridho Mokodompit, Anak Korban, dan Anak Saksi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andini Mokodompit duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Terdakwa I bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan. Setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa I keluar dari kamar dan Terdakwa II menggantikan dan masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II melihat Anak Korban sudah tidak memakai baju tetapi masih memakai celana dan celana dalam dengan posisi terlentang di tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa II mendekati Anak Korban, dan Anak Korban berteriak kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Ling, mo layani jo padia ini?" yang dijawab oleh Terdakwa I dari arah luar kamar "nintau pa ngana, ngana pe barang no". Setelah itu, Terdakwa II langsung berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa II dan Anak Korban masing-masing melepaskan celana dan celana dalam, dan Terdakwa II menindih Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan kemaluan Terdakwa II maju mundur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa II mengeluarkan kemaluan Terdakwa II dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa II membersihkan sperma dengan menggunakan kain, kemudian kembali memakai celana dan langsung keluar dari kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa III masuk menggantikan Terdakwa II di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dan suka sama suka;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Ridho Mokodompit dan Anak Saksi Andini Mokodompit melihat Para Terdakwa saat bergantian masuk ke dalam kamar;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa II kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II melihat kondisi Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I mengetahui Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa II kepada Anak Korban;

Terdakwa III

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selain Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa I juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban secara bergantian, dimana Terdakwa I yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa II menggantikan masuk ke dalam kamar, dan terakhir Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa III bersama Terdakwa II, Anak Saksi Ridho Mokodompit menuju ke Pantai Togid untuk minum minuman keras. Sesampainya di sana, sudah ada Anak Korban, Anak Saksi Andini Mokodompit, dan Terdakwa I sehingga Terdakwa III bersama yang lainnya minum minuman keras di Pantai Togid. Sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa III bersama yang lainnya pergi ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di sana, Terdakwa III melihat Terdakwa I masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban, dan di kamar bagian sebelahnya Terdakwa III melihat Anak Saksi Andini Mokodompit bersama Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III bersama Anak Saksi Ridho Mokodompit minum minuman keras di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Terdakwa III melihat Terdakwa I keluar dari kamar, dan Terdakwa II keluar dari kamar sebelah dan langsung ke kamar tempat Anak Korban. Adapun di kamar tempat Anak Saksi Andini Mokodompit, Terdakwa III melihat Anak Saksi Ridho Mokodompit masuk ke dalam kamar tersebut, sehingga yang berada di ruang tamu adalah Terdakwa III dan Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa II keluar dari kamar, dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban. Saat berada di dalam kamar, Terdakwa III bercerita dengan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa III keluar, tetapi saat Terdakwa III keluar, Anak Korban menarik Terdakwa III masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar Anak Korban bertanya kepada Terdakwa III dengan mengatakan “mo coba?” dan Terdakwa III menjawab “eh kita perasaan pa Olin” tetapi Anak Korban menjawab “ndak apa-apa sedang Arya boleh”, kemudian Anak Korban langsung membuka celananya dan Terdakwa III juga membuka celananya. Setelah Anak Korban sudah dalam posisi terlentang, Terdakwa III memasukkan kemaluan Terdakwa III ke dalam kemaluan Anak Korban,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



menggoyangkan pinggang Terdakwa III ke depan dan ke belakang sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa III mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa III langsung memakai celana dan keluar menuju ke ruang tamu;

- Bahwa kejadian kedua dilakukan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di samping jalan Danau Bunong Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dan Terdakwa III melakukan perbuatan pertama karena sudah dalam keadaan mabuk, sedangkan perbuatan kedua dilakukan karena nafsu dan suka sama suka;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Ridho Mokodompit dan Anak Saksi Andini Mokodompit melihat Para Terdakwa saat bergantian masuk ke dalam kamar;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa III kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa III melihat kondisi Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa III mengetahui usia Anak Korban yaitu sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa III kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Saiful Boroma, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi Andini Mokodompit;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Saksi Andini Mokodompit di rumah Terdakwa II dalam rangka silaturahmi ke rumah Terdakwa II, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Anak Saksi Andini Mokodompit, Anak Saksi Andini Mokodompit menyampaikan unek-uneknya tentang ketidakpuasan atas laporan dari orang tua Anak Korban kepada Para Terdakwa. Berdasarkan informasi dari Anak Saksi Andini Mokodompit, semua laporan yang dituduhkan oleh orang tua Anak Korban kepada Para Terdakwa tidak benar karena tidak ada pemerkosaan dan tidak ada paksaan saat kejadian tersebut, karena dilakukan atas dasar keinginan bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi Andini Mokodompit, pada tanggal 1 Juli 2022 sebelum kejadian, Anak Korban dan Anak Saksi Andini Mokodompit bertemu dengan Para Terdakwa di Pantai Togid, tetapi kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa I. Saat di Pantai Togid, Anak Korban, Anak Saksi Andini Mokodompit, dan Para Terdakwa sempat minum cap tikus dan pindah ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Anak Korban untuk pindah dari Pantai Togid ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Manado, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut hanya berdasarkan cerita dari Anak Saksi Andini Mokodompit;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Saksi Andini Mokodompit, saat berada di rumah Terdakwa I, ada 5 (lima) orang laki-laki, dimana yang lain berada di luar sedang minum minuman keras, sedangkan Para Terdakwa berada di dalam kamar dengan Anak Korban. Para Terdakwa mask secara bergantian, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu masuk dan siapa yang selanjutnya;
- Bahwa Anak Saksi Andini Mokodompit tidak menceritakan kepada Saksi apa yang dilakukan Para Terdakwa saat masuk ke dalam kamar secara bergantian;
- Bahwa saat itu Saksi sempat merekam percakapan antara Saksi dengan Anak Saksi Andini Mokodompit, dimana rekaman tersebut Saksi serahkan kepada ibu Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hijau strep hitam agak buram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Zainudiin Surkan Hadisaputra, selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
- Pemeriksaan alat kelamin :
 - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina luar arah jam dua belas;
 - Selaput dara : terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.
 - Pemeriksaan dalam secara makroskopik dengan mata tidak terlihat semen ataupun sperma di dalam liang senggama. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan setelah empat hari berhubungan badan.

Kesimpulan : Pada korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama "ANAK KORBAN", lahir pada, anak kedua perempuan dari Ayah Jamin Ombola dan Ibu Sartia Agantu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman percakapan antara Saksi Saiful Boroma dengan Anak Saksi Andini Mokodompit yang bersumber dari telepon genggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bergiliran, yang dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan secara berturut-turut yaitu Terdakwa II, dan terakhir dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit sedang kumpul di Pantai Togid dan minum minuman keras. Setelah berkumpul di Pantai Togid, Para Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit berpindah tempat dari Pantai Togid ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit masuk ke dalam ruang tamu dan masih sempat minum minuman keras. Tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa I membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa I menindih Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa I ke depan dan ke belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur. Saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I sempat mencium pipi Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa II langsung berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa II melepaskan celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa II menindih Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan kemaluan Terdakwa II maju mundur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa II mengeluarkan kemaluan Terdakwa II dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa II membersihkan sperma dengan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



menggunakan kain, kemudian kembali memakai celana dan langsung keluar dari kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa III juga masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa III juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa III ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pinggang Terdakwa III ke depan dan ke belakang sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa III mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa III langsung memakai celana dan keluar menuju ke ruang tamu;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi Ridho Mokodompit dan Anak Saksi Andini Mokodompit melihat Para Terdakwa secara bergiliran masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban, yang dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan Terdakwa II, dan terakhir Terdakwa III;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada Anak Korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa saat kejadian, Para Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih sekitar 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama "TERDAKWA I" (Terdakwa I), "TERDAKWA II" (Terdakwa II), dan "TERDAKWA III" (Terdakwa III) ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan Para Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat menimbulkan rasa takut kepada pihak yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang dilakukan secara bergiliran, dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan secara berturut-turut yaitu Terdakwa II, dan terakhir dilakukan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit sedang berkumpul di Pantai Togid dan minum minuman keras. Setelah berkumpul di Pantai Togid, Para Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit berpindah tempat dari Pantai Togid ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi Ridho Mokodompit, dan Anak Saksi Andini Mokodompit masuk ke dalam ruang tamu dan masih sempat minum minuman keras. Tidak lama kemudian, Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa I membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa I menindih Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa I ke depan dan ke belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur. Saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I sempat mencium pipi Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I keluar dari kamar, Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa II langsung berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa II melepaskan celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa II menindih Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan kemaluan Terdakwa II maju

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



mundur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa II mengeluarkan kemaluan Terdakwa II dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa II membersihkan sperma dengan menggunakan kain, kemudian kembali memakai celana dan langsung keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa III juga masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa III juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa III ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pinggang Terdakwa III ke depan dan ke belakang sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa III mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa III langsung memakai celana dan keluar menuju ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Anak Saksi Ridho Mokodompit dan Anak Saksi Andini Mokodompit melihat Para Terdakwa secara bergiliran masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban, yang dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan Terdakwa II, dan terakhir Terdakwa III. Para Terdakwa mengetahui bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban masih berusia sekitar 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-TTYN/0592/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada Anak Korban ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama "ANAK KORBAN", lahir pada, diketahui bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk secara bergiliran dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban masing-masing dengan cara:

- Terdakwa I membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa I menindih Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa I ke depan dan ke belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur.;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Terdakwa II melepaskan celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa II menindih Anak Korban sambil memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkan kemaluan Terdakwa II maju mundur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa II mengeluarkan kemaluan Terdakwa II dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang sperma di atas kasur; dan
- Terdakwa III juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa III ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pinggang Terdakwa III ke depan dan ke belakang sekitar 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa III mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas kasur.

Telah menunjukkan adanya Tindakan nyata dari Para Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Adapun perbuatan Para Terdakwa tersebut yang memasukkan alat kelamin / penis Terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina Anak Korban sambil mendorong maju mundur secara berulang kali hingga alat kelamin / penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, termasuk ke dalam pengertian persetubuhan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan terkait definisi persetubuhan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subunsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang memberikan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada unsur kekerasan atau paksaan dari Para Terdakwa, karena dilakukan atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat frasa setiap perbuatan, dimana frasa tersebut dapat diartikan sebagai semua perbuatan atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan penderitaan bagi Anak, baik penderitaan fisik, psikis maupun seksual, dimana Majelis Hakim berpendapat termasuk di dalamnya adalah perbuatan menyalahgunakan atau memanfaatkan kondisi yang tidak seimbang antara korban dengan pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban apabila dihubungkan dengan keterangan Para Saksi lainnya di persidangan serta

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa sebelum terjadi perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban sempat meminum minuman keras sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah berpindah dari Pantai Togid ke rumah Terdakwa I, Anak Korban kembali meminum minuman keras. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban setelah Anak Korban meminum minuman keras, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim terkait perbuatan Para Terdakwa yang memanfaatkan kondisi Anak Korban setelah meminum minuman keras, oleh karena kondisi Anak Korban tentunya akan berbeda, baik dari segi ketahanan fisik maupun kesadarannya, sebelum atau sesudah meminum minuman keras, mengingat saat kejadian Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun. Tidak adanya kesadaran dalam diri Para Terdakwa untuk membawa pulang Anak Korban dengan kondisi telah meminum minuman keras, melainkan mengajak Anak Korban untuk berpindah dari Pantai Togid ke rumah Terdakwa I, sampai akhirnya terjadi peristiwa persetujuan tersebut cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperlihatkan adanya unsur kekerasan, yaitu telah memanfaatkan ketidakseimbangan kondisi ketahanan fisik dan psikis antara Anak Korban dengan kondisi Para Terdakwa, yang berujung pada terjadinya persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna dari frasa “lebih dari satu orang secara bersama-sama” pada prinsipnya dipandang sebagai satu perbuatan yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan oleh beberapa orang. Namun, dalam perkembangannya, makna secara bersama-sama dapat ditafsirkan dengan lebih luas, yaitu meskipun tidak dilakukan dalam satu waktu secara bersamaan (bergiliran), tetapi setiap perbuatan bergiliran tersebut hanya dibatasi dengan jeda waktu yang singkat;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bergiliran, yang dimulai dari Terdakwa I, dilanjutkan dengan Terdakwa II, dan terakhir oleh Terdakwa III, dimana jarak waktu antara perbuatan masing-masing dari Para Terdakwa tidak terlalu lama, dimana setelah Terdakwa I keluar dari kamar, Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar, begitupun dengan Terdakwa III, sehingga dari rangkaian perbuatan bergiliran tersebut oleh Majelis Hakim sudah dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman percakapan antara Saksi Saiful Boroma dengan Anak Saksi Andini Mokodompit yang bersumber dari telepon genggam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 5 UU *a quo* memberikan definisi tentang sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman percakapan antara Saksi Saiful Boroma dengan Anak Saksi Andini Mokodompit yang bersumber dari telepon genggam, diketahui bahwa bukti percakapan tersebut termasuk ke

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dalam dokumen elektronik. Namun, terhadap dokumen elektronik tersebut, apakah dapat digunakan oleh Majelis Hakim pada persidangan, terlebih dahulu perlu dinilai terkait keabsahan dan otentikasi dokumen elektronik yang diajukan guna menentukan dapat tidaknya diterima dan digunakan dalam persidangan. Untuk menentukan otentikasi dimaksud, diperlukan:

1. Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang digunakan, orang yang melakukan, dan persetujuan para pihak;
2. *Chain of Custody* (CoC) yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik serta seluruh aktivitas forensik digital disertai dengan validasi seperti tanda tangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis serta mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat karakteristik bukti elektronik yang bersifat *volatility* (mudah berubah, hilang, atau rusak), maka diperlukan penanganan terhadap bukti elektronik yang sesuai prosedur yang dibuktikan dengan adanya dokumen sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak melampirkan dokumen terkait keabsahan dan otentikasi bukti rekaman percakapan tersebut, Maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman percakapan antara Saksi Saiful Boroma dengan Anak Saksi Andini Mokodompit yang bersumber dari telepon genggam, tidak dapat diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Para Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Para Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut. Apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hijau strep hitam agak buram;

oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian dan apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I "TERDAKWA I", Terdakwa II "TERDAKWA II", dan Terdakwa III "TERDAKWA III", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hijau strep hitam agak buram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Anisa Putri Handayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)